



PUTUSAN

Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FAJAR DANU WASKITO, Amk
2. Tempat lahir : Kandangan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/28 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta II Sei Mangke Kel. Sei Mangkei Kec. Bosar
Maligas Kab. Simalungun;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fajar Danu Waskito Amk, ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/24/II/2024/Narkoba tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024, dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tua Fery G Aritonang dan Renhard M Sinaga Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan bekantor di Jalan Asahan Komplek Griya Blok A No 7 Siantar Estate Kecamatan Siantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simalungun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 207/Pen.Sus/2024/PN Sim tanggal 18 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR DANU WASKITO terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAJAR DANU WASKITO berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu;
 - 1(satu) buah kaca pirexdidalamnya berisi narkotika jenis sabu;
 - 1(satu) bungkus plastik klip kecil kososng;
 - 1(satu) buah alat hisap sabu/bong;
 - 4(empat) unit HP;
 - 1(satu) buah mancis;
 - 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu;(dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa FAJAR DANU WASKITO pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 15:45 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat disekitaran Perladangan Sawit yang berada di Huta Siku Kel. Pardomuan Nauli Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 15:45 WIB di Perladangan Sawit yang berada di Huta Siku Kel. Pardomuan Nauli Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun berhasil mengamankan AHMADI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu ditemukan dikantong celana terdakwa sebelah kiri;

Bahwa kemudian para saksi polisi menanyakan dari mana mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian AHMADI menjawab bahwasanya membeli narkotika jenis SABU tersebut dari GOPUR (DPO) Dan AHMADI menerangkan bahwa GOPUR dan teman-temannya sedang menggunakan narkotika jenis sabu di dalam perladangan sawit Huta Siku yang berjarak 20 Meter dari tempat mengamankan AHMADI. Selanjutnya sekitar pukul 16:00 WIB para saksi polisi melakukan pengembangan terhadap GOPUR dan kawan-kawan, kemudian ada melihat 4 (empat) orang yang sedang menggunakan sabu di Perladangan sawit tersebut. Kemudian para saksi polisi berhasil mengamankan 3 (tiga) orang yaitu saksi ERLINA bersama dengan KLIWARDI Alias KHOLIK, SOFIAN JUANDI MANIK (masing-masing terdakwa dalam penuntutan terpisah), sedangkan GOPUR berhasil melarikan diri;

Bahwa pada saat mengamankan saksi ERLINA, KLIWARDI Alias KHOLIK, SOFIAN JUANDI MANIK ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex didalamnya berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah alat hisap Sabu / Bong, 3 (tiga) Unit HP, 1 (satu) buah Mancis yang posisinya berada di atas tanah. Selanjutnya para saksi polisi meninterogasi dan menanyakan dari mana asal narkotika jenis sabu tersebut dan mereka menjelaskan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu milik GOPUR yang melarikan diri dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu milik saksi ERLINA diterimanya dari SUAMINYA yang bernama terdakwa FAJAR DANU WASKITO Kemudian para saksi polisi mengamankan saksi ERLINA.dkk beserta barang bukti;

Bahwa selanjutnya para saksi polisi membawa saksi ERLINA kerumahnya yang berada di Huta III Kel. Wonorejo Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun, dan melakukan penggeledahan di rumah saksi ERLINA yang disaksikan langsung oleh Kepala Desa setempat, namun tidak ditemukan barang bukti dari rumah tersebut. Selanjutnya menginterogasi saksi ERLINA untuk mencari keberadaan terdakwa FAJAR DANU WASKITO yang telah memberi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu. Dan saksi ERLINA menjawab bahwa suaminya yaitu terdakwa FAJAR DANU WASKITO sedang melaksanakan Pos jaga di di PTPN IV Regional I Kebun Dusun Ulu. Sekitar pukul 20:45 WIB para saksi polisi mengamankan terdakwa FAJAR DANU WASKITO yang berada di Pos jaga di di PTPN IV Regional I Kebun Dusun Ulu. Pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO. Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ada pada saksi ERLINA adalah miliknya yang sebelumnya diserahkan kepada saksi ERLINA. Kemudian terdakwa FAJAR DANU WASKITO dan barang bukti di bawa ke Polsek Perdagangan. pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 05:30 WIB AHMADI, KLIWARDI Alias KHOLIK, SOFIAN JUANDI MANIK, ERLINA dan FAJAR DANU WASKITO dan Barang Bukti, diserahkan ke kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk di Proses sesuai hukum yang berlaku di Negara R.I;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor: 027/IL.10040.00/2024 tanggal 08 Februari 2024, yang ditimbang oleh CHAIDY YUNUS SILALAH, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu milik terdakwa ERLINA.DKK diperoleh berat kotor 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram dan Berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram. 1 (satu) buah kaca pirek

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi narkoba jenis sabu berat kotor 1,42 (satu koma empat dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 989/NNF/2024 tanggal 29 Februari Tahun 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu milik terdakwa I KLIWARDI Alias KHOLIK, Terdakwa II SOFIAN JUANDI MANIK, ERLINA, FAJAR DANU WASKITO diperoleh berat kotor 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram dan Berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram. 1 (satu) buah kaca pirem didalamnya berisi narkoba jenis sabu berat kotor 1,42 (satu koma empat dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FAJAR DANU WASKITO Pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 05:30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Huta III Kel. Wonorejo Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun, *Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah pertama harus menyiapkan air dalam botol, setelah itu tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, lalu dari lubang tersebut dimasukan masing-masing 1 pipet plastik yang mana salah satu pipet plastik itu ujungnya dibakar dan dimasukkan kaca pirem. Kemudian sabu dimasukkan kedalam kaca pirem dan dibakar dengan menggunakan mancis yang sudah dibuat sumbu dari jarum/timah rokok, setelah sabu lengket dan menyatu secara merata dalam kaca pirem, selanjutnya membakarnya lagi dengan menggunakan api kecil sambil menghisap dari pipet yang satu lagi, setelah itu asapnya keluarkan melalui mulut hingga pikiran terasa rileks. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor: 027/IL.10040.00/2024 tanggal 08 Februari 2024, yang ditimbang oleh CHAIDY YUNUS SILALAH, yang pada pokoknya menerangkan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu milik terdakwa ERLINA.DKK diperoleh berat kotor 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram dan Berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram. 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya berisi narkoba jenis sabu berat kotor 1,42 (satu koma empat dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 989/NNF/2024 tanggal 29 Februari Tahun 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu milik terdakwa ERLINA, KLIWARDI Alias KHOLIK, SOFIAN JUANDI MANIK, FAJAR DANU WASKITO diperoleh berat kotor 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram dan Berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram. 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya berisi narkoba jenis sabu berat kotor 1,42 (satu koma empat dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab.: 783/NNF/2024 tanggal 14 Februari Tahun 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa FAJAR DANU WASKITO adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Good S Tampubolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar dan tidak ada yang ingin saksi ubah;
 - Bahwa saksi ketahui saksi dihadapkan ke persidangan sebagai saksi perihal tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa, dimana Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 20:45 WIB saat sedang bertugas di Pos Satpam /Pos

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaga di PTPN IV Regional I Kebun Dusun Ulu Kec.Pasar Baru Kab. Simalungun;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama dengan rekan saksi lainnya Jhonson Napitupulu, Melki Silitonga (masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Perdagangan);
- Bahwa perlu saksi jelaskan, saksi dan rekan saksi menangkap dan mengamankan Ahmadi, Kliwardi Alias Kholik, Sofian Juandi Manik, Erlina (masing-masing penuntutan terpisah) dan Terdakwa Fajar Danu Waskito;
- Bahwa Ahmadi ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 15:45 WIB di Perladangan Sawit yang berada di Huta Siku Kel.Pardomuan Nauli Kec.Pematang Bandar Kab.Simalungun, Kliwardi Alias Kholik, Sofian Juandi Manik, Erlina ditangkap dihari yang sama sekitar pukul 16:00 WIB di Perladangan Sawit di Huta Siku Kel.Pardomuan Nauli Kec.Pematang Bandar Kab.Simalungun dan Terdakwa Fajar Danu Waskito ditangkap sekitar pukul 20:45 WIB saat sedang bertugas jaga di Pos Jaga PTPN IV Regional I Kebun Dusun Ulu Kec.Pasar Baru Kab.Simalungun;
- Bahwa adapun dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo dari dalam pos jaga tempat Terdakwa bertugas dan tidak ditemukan narkotika jenis sabu karena narkotika jenis sabu diakui Terdakwa telah diberikan kepada Erlina setelah mereka selesai menggunakannya/ mengonsumsinya bersama-sama;
- Bahwa dari penangkapan terhadap seluruhnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dari Ahmadi, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 3 (tiga) unit handphone dan 1 (satu) buah mancis diamankan dari Kliwardi Alias Kholik, Sofian Juandi Manik dan Erlina dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo diamankan dari penangkapan Terdakwa yang diletakkan di dalam pos jaga tempat Terdakwa bertugas;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, benar bahwa narkotika jenis sabu yang ada dalam kuasa Erlina adalah juga milik Terdakwa yang mereka

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan secara bersama-sama sebelum Terdakwa berangkat bertugas jaga di Pos Satpam Kebun Dusun Ulu;

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa terkait dengan penangkapan Ahmadi, Kliwardi Alias Kholik, Sofian Juandi Manik dan Erlina, dimana Erlina mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang dimilikinya adalah pemberian dari Terdakwa Fajar Danu Waskito, sehingga saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 19:00 WIB mendapatkan informasi yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa di Perladangan Sawit di Huta Siku Kel.Pardomuan Nauli Kec.Pematang Bandar Kab.Simalungun sering terjadi transaksi dan pesta narkoba jenis sabu, sehingga pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 13:00 WIB saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan, sekitar pukul 15:30 WIB saksi dan rekan saksi memantau areal Perladangan tersebut sampai pada pukul 15:45 WIB saksi dan rekan saksi melihat seseorang laki-laki sedang berjalan di Perladangan tersebut dan tampak mencurigakan, sehingga saksi dan rekan saksi mendekatinya dan mengamatkannya, yang mana kemudian ia mengakui bernama Ahmadi, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Ahmadi, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dari kantong celana Ahmadi sebelah kiri dan setelah dipertanyakan mengenai asal usul narkoba jenis sabu dan diakui Ahmadi diperoleh dari Gopur, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan terhadap Gopur dan saat itu saksi dan rekan saksi justru mendapati empat orang laki-laki dan perempuan sedang menggunakan/ mengonsumsi narkoba jenis sabu di Perladangan Sawit tersebut, sehingga saksi dan rekan saksi pun menghampiri mereka dan mereka mengakui identitasnya Kliwardo Alias Kholik dan Erlina dan dua orang lain yang melarikan diri adalah Sofian Juandi Manik dan Gopur, dari Kliwardi dan Erlina ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 3 (tiga) unit handphone dan 1 (satu) buah mancis, dan kemudian Sofian Juandi Manik berhasil ditangkap pada 16:10 WIB di Perladangan Sawit yang sama, karena ia kembali lagi ke tempat tersebut, lalu setelah, lalu dipertanyakan kepada

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erlina darimana diperoleh narkoba jenis sabu yang ada dalam kuasanya, dan oleh Erlina mengakui narkoba jenis sabu tersebut diberikan oleh Terdakwa Fajar Danu Waskito kepadanya, lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa ditangkap dan diamankan pada sekitar pukul 20:45 WIB di tempatnya bertugas;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia memperoleh narkoba jenis sabu dari Igun (DPO) pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 22:30 WIB dengan cara membelinya dari Igun sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mengakui tidak ada memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak memberikan pendapat;
2. Jhonson Napitupulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui saksi dihadapkan ke persidangan sebagai saksi perihal tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa, dimana Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 20:45 WIB saat sedang bertugas di Pos Satpam /Pos jaga di PTPN IV Regional I Kebun Dusun Ulu Kec.Pasar Baru Kab. Simalungun;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama dengan rekan saksi lainnya Good S Tampubolon, Melki Silitonga (masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Perdagangan);
 - Bahwa perlu saksi jelaskan, saksi dan rekan saksi menangkap dan mengamankan Ahmadi, Kliwardi Alias Kholik, Sofian Juandi Manik, Erlina (masing-masing penuntutan terpisah) dan Terdakwa Fajar Danu Waskito;
 - Bahwa Ahmadi ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 15:45 WIB di Perladangan Sawit yang berada di Huta Siku Kel.Pardomuan Nauli Kec.Pematang Bandar Kab.Simalungun, Kliwardi Alias Kholik, Sofian Juandi Manik, Erlina ditangkap dihari yang sama sekitar pukul 16:00 WIB di Perladangan Sawit di Huta Siku Kel.Pardomuan Nauli Kec.Pematang Bandar Kab.Simalungun dan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Fajar Danu Waskito ditangkap sekitar pukul 20:45 WIB saat sedang bertugas jaga di Pos Jaga PTPN IV Regional I Kebun Dusun Ulu Kec.Pasar Baru Kab.Simalungun;

- Bahwa adapun dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo dari dalam pos jaga tempat Terdakwa bertugas dan tidak ditemukan narkotika jenis sabu karena narkotika jenis sabu diakui Terdakwa telah diberikan kepada Erlina setelah mereka selesai menggunakannya/ mengonsumsinya bersama-sama;
- Bahwa dari penangkapan terhadap seluruhnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dari Ahmadi, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 3 (tiga) unit handphone dan 1 (satu) buah Mancis diamankan dari Kliwardi Alias Kholik, Sofian Juandi Manik dan Erlina dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo diamankan dari penangkapan Terdakwa yang diletakkan di dalam pos jaga tempat Terdakwa bertugas;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, benar bahwa narkotika jenis sabu yang ada dalam kuasa Erlina adalah juga milik Terdakwa yang mereka gunakan secara bersama-sama sebelum Terdakwa berangkat bertugas jaga di Pos Satpam Kebun Dusun Ulu;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa terkait dengan penangkapan Ahmadi, Kliwardi Alias Kholik, Sofian Juandi Manik dan Erlina, dimana Erlina mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang dimilikinya adalah pemberian dari Terdakwa Fajar Danu Waskito, sehingga saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 19:00 WIB mendapatkan informasi yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa di Perladangan Sawit di Huta Siku Kel.Pardomuan Nauli Kec.Pematang Bandar Kab.Simalungun sering terjadi transaksi dan pesta narkotika jenis sabu, sehingga pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 13:00 WIB saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan, sekitar pukul 15:30 WIB saksi dan rekan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi memantau areal Perladangan tersebut sampai pada pukul 15:45 WIB saksi dan rekan saksi melihat seseorang laki-laki sedang berjalan di Perladangan tersebut dan tampak mencurigakan, sehingga saksi dan rekan saksi mendekatinya dan mengamankannya, yang mana kemudian ia mengakui bernama Ahmadi, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Ahmadi, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dari kantong celana Ahmadi sebelah kiri dan setelah dipertanyakan mengenai asal usul narkoba jenis sabu dan diakui Ahmadi diperoleh dari Gopur, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan terhadap Gopur dan saat itu saksi dan rekan saksi justru mendapati empat orang laki-laki dan perempuan sedang menggunakan/ mengonsumsi narkoba jenis sabu di Perladangan Sawit tersebut, sehingga saksi dan rekan saksi pun menghampiri mereka dan mereka mengakui identitasnya Kliwardo Alias Kholik dan Erlina dan dua orang lain yang melarikan diri adalah Sofian Juandi Manik dan Gopur, dari Kliwardi dan Erlina ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 3 (tiga) unit handphone dan 1 (satu) buah mancis, dan kemudian Sofian Juandi Manik berhasil ditangkap pada 16:10 WIB di Perladangan Sawit yang sama, karena ia kembali lagi ke tempat tersebut, lalu setelah dipertanyakan kepada Erlina darimana diperoleh narkoba jenis sabu yang ada dalam kuasanya, dan oleh Erlina mengakui narkoba jenis sabu tersebut diberikan oleh Terdakwa Fajar Danu Waskito kepadanya, lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa ditangkap dan diamankan pada sekitar pukul 20:45 WIB di tempatnya bertugas;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia memperoleh narkoba jenis sabu dari Igun (DPO) pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 22:30 WIB dengan cara membelinya dari Igun sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada, menurut pengakuan Terdakwa, ia mengakui tidak ada memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak memberikan pendapat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Erlina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar dan tidak ada yang ingin saksi ubah
- Bahwa saksi ketahui saksi dihadapkan ke persidangan sebagai saksi perihal tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 20:45 WIB, dimana Terdakwa ditangkap oleh saksi polisi di Pos Satpam /Pos jaga di PTPN IV Regional I Kebun Dusun Ulu Kec.Pasar Baru Kab. Simalungun;
- Bahwa perlu saksi jelaskan, yang terlebih dahulu ditangkap adalah saksi yakni pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 16:00 WIB di Perladangan Sawit yang berada di Huta Siku Kel.Pardomuan Nauli Kec.Pematang Bandar Kab.Simalungun, lalu kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 20:45 WIB saat sedang bertugas di Pos Satpam /Pos jaga di PTPN IV Regional I Kebun Dusun Ulu Kec.Pasar Baru Kab. Simalungun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas pengakuan saksi yang menyatakan bahwa narkotika jenis sabu yang ada dalam kuasa saksi adalah berasal dari Terdakwa Fajar Danu Waskito;
- Bahwa penangkapan dilakukan oleh anggota polisi dari Polsek Perdagangan;
- Bahwa saksi polisi menemukan barang bukti dari penangkapan saksi berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah alat hisap/ bong, dan 3 (tiga) unit handphone;
- Bahwa adapun terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip kecil kosong adalah milik Gopur (DPO), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu adalah milik saksi sendiri, 1 (satu) buah kaca pirex berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap/ bong, adalah milik Gopur dan 3 (tiga) unit handphone adalah milik saksi dan Kliwardi Alias Kholik;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang saksi peroleh dari Terdakwa Fajar Danu Waskito diberikan kepada saksi pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 05:30 WIB di rumah saksi di Huta III Kel.Wonorejo

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Pematang Bandar Kab.Simalungun dengan jumlah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa Fajar Danu Waskito sudah dua kali memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi yakni *pertama* pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 05:30 WIB di rumah saksi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dan sudah habis saksi gunakan/ konsumsi, *kedua* kali pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 05:30 WIB;
- Bahwa tidak, saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa Fajar Danu Waskito memperoleh narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu sebelum saksi ditangkap saksi polisi;
- Bahwa adapun cara saksi menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu adalah dengan cara pertama saksi harus menyiapkan air dalam botol, setelah itu tutup botol dilubangi sebanyak 2(dua) lubang, lalu dari lubang tersebut saksi masukan masing-masing 1 pipet plastik yang mana salah satu pipet plastik itu ujungnya dibakar dan dimasukkan kaca pirex, kemudian sabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan dibakar dengan menggunakan mancis yang sudah dibuat sumbu dari jarum/timah rokok, setelah sabu lengket dan menyatu secara merata dalam kaca pirex, selanjutnya membakarnya lagi dengan menggunakan api kecil sambil menghisap dari pipet yang satu lagi, setelah itu asapnya keluarkan melalui mulut;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan saksi salah dan melanggar hukum dan saksi menyesalinya;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi menggunakan /mengonsumsi narkoba jenis sabu agar pikiran saksi terasa lebih rileks dan tidak stress;
- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor: 027/IL.10040.00/2024 tanggal 08 Februari 2024, yang ditimbang oleh

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHAIDY YUNUS SILALAH, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu milik terdakwa ERLINA.DKK diperoleh berat kotor 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram dan Berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram. 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya berisi narkotika jenis sabu berat kotor 1,42 (satu koma empat dua) gram;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 989/NNF/2024 tanggal 29 Februari Tahun 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu milik terdakwa ERLINA, KLIWARDI Alias KHOLIK, SOFIAN JUANDI MANIK, FAJAR DANU WASKITO diperoleh berat kotor 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram dan Berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram. 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya berisi narkotika jenis sabu berat kotor 1,42 (satu koma empat dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab.: 783/NNF/2024 tanggal 14 Februari Tahun 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa FAJAR DANU WASKITO adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan terdakwa tanda tangani setelah dibaca;
- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 05:30 WIB di Huta III Kel. Wonorejo Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 20:45 WIB bertempat di Pos Satpam di PTPN IV Regional I Kebun Dusun Ulu Kec.Pasar Baru Kab.Simalungun;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi polisi dari Polres Simalungun;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, saksi polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa salah dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 22:30 WIB dengan cara membelinya dari Igun sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 22:30 WIB Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Igun sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah selesai transaksi Terdakwa kembali ke rumah Lina dan beristirahat, lalu pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 05:30 WIB Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Lina (Erlina/Penuntutan Terpisah), setelahnya Terdakwa mengatakan kepada Lina *"ini kukasih pake pakeanmu, biar jangan lasak kali keluar...."* sambil Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Lina dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Lina, sekitar pukul 07:00 WIB Terdakwa berangkat bertugas jaga di pos Satpam yang berada di PTPN IV Regional I Kebun Dusun Ulu Kec.Pasar Baru Kab.Simalungun, kemudian sekitar pukul 20:45 WIB tiba-tiba datang anggota polisi dari Polsek Perdagangan menangkap Terdakwa dan dari Terdakwa mereka menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo dari dalam pos satpam tempat Terdakwa bertugas jaga, selanjutnya oleh saksi polisi, Terdakwa dipertemukan dengan Lina dan Lina menerangkan bahwa narkoba jenis sabu yang ada dalam kuasanya Terdakwa yang memberikan, dan Terdakwa pun mengakui bahwa narkoba yang dimiliki Lina memang Terdakwa yang memberikannya, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 05:30 WIB Terdakwa bersama dengan Erlina diamankan ke Polres Simalungun untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan /dikonsumsi bersama-sama dengan Erlina istri Terdakwa;
- Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa karena narkotika jenis sabu Terdakwa ada pada istri Terdakwa Erlina yang sebelumnya Terdakwa dan Erlina mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama, lalu setelahnya Terdakwa berangkat kerja ke Pos Satpam, dan saksi polisi menghampiri Terdakwa karena terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap istri Terdakwa Erlina;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu
- 1(satu) buah kaca pirexdidalamnya berisi narkotika jenis sabu
- 1(satu) bungkus plastik klip kecil kosong
- 1(satu) buah alat hisap sabu/bong
- 4(empat) unit HP
- 1(satu) buah mancis
- 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 20:45 WIB saat sedang bertugas di Pos Satpam /Pos jaga di PTPN IV Regional I Kebun Dusun Ulu Kec.Pasar Baru Kab. Simalungun oleh saksi Good S Tampubolon bersama tim dari Anggota Kepolisian Sektor Perdagangan;
- Bahwa berawal Ahmadi (terdakwa dalam perkara lain) ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 15:45 WIB di Perladangan Sawit yang berada di Huta Siku Kel.Pardomuan Nauli Kec.Pematang Bandar Kab.Simalungun, yang selanjutnya, Terdakwa Fajar Danu Waskito ditangkap sekitar pukul 20:45 WIB saat itu sedang bertugas jaga di Pos Jaga PTPN IV Regional I Kebun Dusun Ulu Kec.Pasar Baru Kab.Simalungun;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo dari dalam pos jaga tempat Terdakwa bertugas dan tidak ditemukan narkoba jenis sabu karena narkoba jenis sabu diakui Terdakwa telah diberikan kepada Erlina setelah mereka selesai menggunakannya/mengonsumsinya bersama-sama;
- Bahwa dari penangkapan terhadap seluruhnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dari Ahmadi, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 3 (tiga) unit handphone dan 1 (satu) buah mancis diamankan dari Kliwardi Alias Kholik, Sofian Juandi Manik dan Erlina dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo diamankan dari penangkapan Terdakwa yang diletakkan di dalam pos jaga tempat Terdakwa bertugas;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa narkoba jenis sabu yang ada dalam kuasa Erlina adalah juga milik Terdakwa yang mereka gunakan secara bersama-sama sebelum Terdakwa berangkat bertugas jaga di Pos Satpam Kebun Dusun Ulu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Igun (DPO) pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 22:30 WIB dengan cara membelinya dari Igun sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor: 027/IL.10040.00/2024 tanggal 08 Februari 2024, yang ditimbang oleh CHAIDY YUNUS SILALAH, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu milik terdakwa ERLINA.DKK diperoleh berat kotor 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram dan Berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram. 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya berisi narkoba jenis sabu berat kotor 1,42 (satu koma empat dua) gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 989/NNF/2024 tanggal 29 Februari Tahun 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu milik terdakwa ERLINA, KLIWARDI Alias KHOLIK, SOFIAN JUANDI MANIK, FAJAR DANU WASKITO diperoleh berat kotor 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram dan Berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram. 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya berisi

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu berat kotor 1,42 (satu koma empat dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab.: 783/NNF/2024 tanggal 14 Februari Tahun 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik milik terdakwa FAJAR DANU WASKITO adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Kedua Pasal 127 Ayat (1) hurup a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) hurup a Undang-uandang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan subjek hukum "Penyalah Guna" adalah setiap orang yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dalam perkara ini adalah FAJAR DANU WASKITO, Amk karena didakwa telah melakukan tindak pidana menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan oleh karenanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya itu;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sim



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenarannya bahwa identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa FAJAR DANU WASKITO, Amk terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini secara sempurna, maka yang harus dipertimbangkan lebih jauh adalah apakah Terdakwa dapat dianggap sebagai Penyalah Guna, yaitu orang yang telah menggunakan narkoba golongan I tanpa hak dan melawan hukum (?);

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” mengandung pengertian tanpa ada dasar hukum, tanpa adanya kewenangan dari seseorang untuk menggunakan narkoba golongan I, sedangkan apa yang dimaksud dengan perbuatan “menggunakan narkoba” ternyata tidak ada pengertian konkrit yang diberikan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional terbitan Balai Pustaka tahun 2005, kata “menggunakan” mengandung arti: (1) memakai, (2) mengambil manfaatnya, dan (3) melakukan sesuatu dengan. Dengan demikian “menggunakan narkoba” tidak hanya diartikan sebagai “memakai” namun juga mengandung pengertian “mengambil manfaat” ataupun “melakukan sesuatu dengan” narkoba yang apabila dihubungkan dengan tahapan penggunaannya dapat terjadi karena motivasinya: (1) sekadar mencoba, (2) untuk diterima dalam pergaulan sosialnya, (3) sebagai sarana untuk memberikan pengaruh tertentu pada emosi dan tingkah laku, serta kenikmatan pada dirinya, maupun (4) memang sudah ketergantungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkoba Golongan I” adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasananya jo. Pasal 8 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 19:00 WIB para saksi mendapatkan informasi yang menerangkan bahwa di Perladangan Sawit di Huta Siku Kel.Pardomuan Nauli Kec.Pematang Bandar Kab.Simalungun sering terjadi transaksi dan pesta narkoba jenis sabu, sehingga para saksi pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 13:00 WIB para saksi melakukan penyelidikan, sekitar pukul 15:30 WIB saksi dan rekan saksi memantau areal Perladangan tersebut sampai pada pukul 15:45 WIB, para saksi melihat seseorang laki-laki sedang berjalan di Perladangan tersebut dan tampak mencurigakan, sehingga para saksi mendekati dan mengamankan bernama Ahmadi (terdakwa dalam perkara lain), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Ahmadi, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dari kantong celana Ahmadi sebelah kiri dan setelah dipertanyakan mengenai asal usul narkoba jenis sabu dan diakui Ahmadi diperoleh dari Gopur, kemudian para saksi melakukan pengembangan terhadap Gopur dan saat itu para saksi mendapati empat orang laki-laki dan perempuan sedang menggunakan/ mengonsumsi narkoba jenis sabu di Perladangan Sawit tersebut, sehingga para saksi melakukan penangkapan kepada Kliwardo Alias Kholik dan Erlina dan dua orang lain yang melarikan diri adalah Sofian Juandi Manik dan Gopur, dari Kliwardi dan Erlina ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 3 (tiga) unit handphone dan 1 (satu) buah mancis, dan kemudian Sofian Juandi Manik berhasil ditangkap pada 16:10 WIB di Perladangan Sawit yang sama, dan oleh Erlina mengakui narkoba jenis sabu tersebut diberikan oleh Terdakwa Fajar Danu Waskito kepadanya, selanjutnya para saksi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa ditangkap dan diamankan pada sekitar pukul 20:45 WIB di Pos Jaga PTPN IV Regional I Kebun Dusun Ulu Kec.Pasar Baru Kab.Simalungun sedang bertugas;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo dari dalam pos jaga tempat Terdakwa bertugas dan tidak ditemukan narkoba jenis sabu karena narkoba jenis sabu diakui Terdakwa telah diberikan kepada saksi Erlina setelah mereka selesai menggunakannya/ mengonsumsinya bersama-sama;

Menimbang, bahwa bahwa narkoba jenis sabu yang ada dalam kuasa saksi Erlina adalah juga milik Terdakwa yang mereka gunakan secara bersama-

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sebelum Terdakwa berangkat bertugas jaga di Pos Satpam Kebun Dusun Ulu;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia memperoleh narkoba jenis sabu dari Igun (DPO) pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 22:30 WIB dengan cara membelinya dari Igun sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 027/IL.10040.00/2024 tanggal 08 Februari 2024, yang ditimbang oleh CHAIDY YUNUS SILALAH, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu milik terdakwa ERLINA.DKK diperoleh berat kotor 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram dan Berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram. 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya berisi narkoba jenis sabu berat kotor 1,42 (satu koma empat dua) gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 989/NNF/2024 tanggal 29 Februari Tahun 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu milik terdakwa ERLINA, KLIWARDI Alias KHOLIK, SOFIAN JUANDI MANIK, FAJAR DANU WASKITO diperoleh berat kotor 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram dan Berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram. 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya berisi narkoba jenis sabu berat kotor 1,42 (satu koma empat dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 783/NNF/2024 tanggal 14 Februari Tahun 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa FAJAR DANU WASKITO adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan Sabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menentukan Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga tidak ada bukti yang dapat membenarkan menggunakan sabu tersebut;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sim



Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa juga tidak sedang menjalani pengobatan bagi pengguna psikotropika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, ataupun pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah Penyalah Guna yang telah menggunakan Narkotika Golongan I, sehingga unsur "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa membeli sabu untuk digunakan dan terdakwa telah menggunakannya sebelum dilakukan pengakapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab.: 783/NNF/2024 tanggal 14 Februari Tahun 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa FAJAR DANU WASKITO adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu
- 1(satu) buah kaca pirex didalamnya berisi narkoba jenis sabu
- 1(satu) bungkus plastik klip kecil kosong
- 1(satu) buah alat hisap sabu/bong
- 4(empat) unit HP
- 1(satu) buah mancis
- 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu.

adalah barang-barang yang telah dipergunakan pada saat melakukan tindak pidana sehingga barang-barang tersebut di rampas untuk dimusahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba secara illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR DANU WASKITO, Amk tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FAJAR DANU WASKITO, Amk oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu;
- 1(satu) buah kaca pirex didalamnya berisi narkotika jenis sabu;
- 1(satu) bungkus plastik klip kecil kosong;
- 1(satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 4(empat) unit HP;
- 1(satu) buah mancis;
- 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Erika Sari Emsah Ginting, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggreana E Roria Sormin, S.H.M.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gartilan Marnaek, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Barry Sugiarto, S.H.M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggreana E Roria Sormin, S.H.M.H.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H.M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Gartilan Marnaek, S.H., M.H.